

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ruang darat, ruang laut, dan ruang udara merupakan satu kesatuan wilayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan wilayah ruang yang efektif dan berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan hendaknya dilakukan dengan signifikan agar dapat tercapai tujuan yang ditentukan.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai penataan ruang pada pembangunan pemukiman di wilayah Ibu Kota Nusantara atau yang dikenal dengan IKN. Seperti yang diketahui, IKN merupakan salah satu program kerja yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang mana terjadinya pemindahan ibukota negara Indonesia yang sebelumnya berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian maka banyak pertimbangan dari segi apapun khususnya dari segi penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia beserta pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pembahasan ini, penulis juga menghubungkannya dengan ruang lingkup politik hukum yang juga memiliki keterkaitannya dari segi pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penataan ruang sendiri bertujuan untuk memberikan rencana pembangunan yang berkelanjutan dengan meliputi beberapa hal seperti penataan struktur dan pola ruang yang akan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan penataan struktur dan pola ruang yang akan digunakan, Pemerintah Indonesia tentunya membutuhkan campur tangan pihak lain untuk mengoptimalkan hal tersebut. Segala bentuk perencanaan hingga finalisasi hendaknya dapat secara jelas terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar mengenai keaslian dan kebenarannya. Dengan demikian maka peran dari politik hukum diperlukan sebagai instrument yang berjalan beriringan bersama dengan pembangunan berkelanjutan serta hubungannya dengan penataan ruang di wilayah IKN.

Pembangunan pemukiman berkelanjutan juga erat kaitannya dengan poin ke-11 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Dengan ini maka tujuan utama SDGs berupa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan terwujudnya salah satu poin tersebut yakni Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Adanya pemenuhan poin tersebut menjadikan masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemukiman yang proporsional dan terjamin perkembangannya.

Berdasarkan dari *website* resmi IKN, dipilihnya IKN sebagai penunjang pembangunan pemukiman berkelanjutan ialah IKN masih dipenuhi sekitar 75% kawasan hijau yang dapat digunakan untuk kelangsungan kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan lingkungan yang mendukung dan pengelolaan yang tepat maka lingkungan yang efektif, produktif, dan bermanfaat untuk pembangunan nasional dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini juga hendaknya dipertimbangkan secara terperinci dan terstruktur agar tujuan dapat lebih terukur dan mudah tercapai. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia juga merupakan salah satu instrument penting yang perlu dipertimbangkan secara baik dan matang untuk kelancaran pembangunan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya meliputi beberapa pihak yang berkaitan

dengan pembangunan wilayah IKN melainkan beberapa pihak lain yang terlibat seperti pemerintah sendiri maupun masyarakat setempat¹.

Keterkaitan antara sumber daya manusia satu sama lain baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun yang berhubungan dengan penduduk yang akan menempati wilayah tersebut juga turut diperhatikan karena pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan jalannya kegiatan pemerintahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ditambah lagi pemindahan ibukota ini sebelumnya masih belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sehingga beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan serta pihak-pihak terkait harus tertata secara signifikan dan maksimal agar tujuan dari pemindahan ibukota itu sendiri dapat dikatakan maksimal.

Pembangunan masyarakat seperti kaitannya dengan pembangunan industri, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana pendidikan merupakan beberapa contoh yang eksistensinya perlu diperhatikan dalam konteks penataan ruang di pemindahan ibukota baru. Pembangunan industri dapat dikaitkan dengan dibuatnya beberapa proyek-proyek lapangan pekerjaan yang membuat pemanfaatan sumber daya manusia di wilayah di IKN dapat produktif dan menjadikannya sebagai ibukota baru yang peranannya di bidang industrial dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar. Beberapa komponen lain seperti pembangunan sarana kesehatan dan sarana pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendukung kelangungan ibukota negara yang bersifat produktif.

Sebagai contoh pembangunan sarana kesehatan yang ideal dapat menjadikan wilayah IKN menjadi lebih terjaga jaminan kesehatannya dan masyarakat akan dengan mudah mendapatkan akses kesehatan yang layak dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya

¹ Wibowo, T. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2,, 213-226.

sebagai masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan kesehatan yang terjamin. Begitupun dari peran pembangunan sarana pendidikan yang baik, faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk pembangunan suatu bangsa karena dengan pendidikanlah pembentukan anak bangsa dapat terukur dan tersalurkan dengan baik. Pada konstitusi Negara Republik Indonesia juga secara eksplisit menerangkan bahwa pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan yang layak juga memang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik.

Jika pemenuhan beberapa hal tersebut dikaitkan dengan peran politik hukum, maka peran eksistensi cita hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga hendaknya turut dipertimbangkan dengan maksimal dan juga signifikan. Sebagai salah satu contoh Pancasila sebagai *ground-Norm* Indonesia mempunyai 5 sila yang penerapannya juga dapat dikaitkan dengan cita hukum itu sendiri. Salah satu sila yang berkaitan adalah sila ke 5 yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dengan demikian maka segala lapis masyarakat memiliki hak untuk terwujudnya cita hukum itu sendiri yang pada fokus utamanya yaitu mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia.

Arah kebijakan hukum yang akan digunakan sebagai pertimbangan dan juga landasan pembangunan berkelanjutan juga hendaknya meliputi komponen kehidupan berbangsa seperti politik itu sendiri hingga ekonomi dan juga budaya. Politik yang berhubungan dengan alat penentu kebijakan dan alat yang berhubungan untuk pencarian jalan keluar suatu permasalahan yang terjadi dapat dimaksimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kedua hal yang mengikutinya yakni ekonomi dan budaya juga eksistensinya dapat dikaitkan dengan pemenuhan politik hukum itu sendiri yaitu kesesuaian kebutuhan yang terencana dan terstruktur yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan juga dapat dipertimbangkan dengan jelas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan wilayah tersebut dan tentunya penerapannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan tujuan pemenuhan politik hukum yaitu terwujudnya negara hukum yang demokratis juga dapat dikaitkan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memprioritaskan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka penggunaan politik hukum dalam pembangunan pemukiman dapat lebih terencana dan terstruktur dengan baik terutama untuk memenuhi fungsi utama pemindahan ibukota negara Indonesia ke IKN itu sendiri. Instrumen yang pas, tepat, dan sesuai akan membuat pemindahan ibukota beserta pembangunan pemukiman berkelanjutan yang ada di IKN dapat berjalan dengan lancar serta sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat Indonesia yang terlibat.

Komponen lain yang menjadikan pembangunan berkelanjutan IKN perlu lebih dipertimbangkan lagi kepastian hukumnya dari segi politik hukum hingga ruang lingkup penataan ruangnya adalah kondisi wilayah IKN sebelum dinyatakan akan dijadikan sebagai ibukota baru Indonesia ialah wilayah yang termasuk kategori banyak perizinan terkait yang harus dipenuhi hingga wilayah tersebut banyak dihuni oleh masyarakat setempat. Dengan demikian maka pertimbangan yang matang benar-benar perlu dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan suatu konflik yang berkelanjutan adalah menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang berpotensi dapat menghambat pembangunan atau permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemindahan ibukota merupakan suatu program dan gagasan yang baik serta dampak berkeseluruhannya akan benar-benar tampak dan berakibat langsung pada pihak-pihak terkait. Perlunya ketepatan politik hukum yang digunakan hingga penerapan penataan ruang yang sesuai dapat menjadikan hal tersebut dapat terwujud dengan signifikan dan dapat bermanfaat dengan baik bagi masyarakat sekitar.

Peran ibukota sendiri juga dikatakan penting sebagai salah satu karakter tersendiri dari suatu negara dan yang pada nantinya akan dijadikan suatu pusat dari sektor politik, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Pemerataan jumlah penduduk yang ada di Indonesia juga diharapkan dapat dilakukan melalui perwujudan program kerja ini, seperti yang diketahui jumlah penduduk ibukota DKI Jakarta telah mencapai 11,34 Juta Jiwa per bulan desember 2023 silam dan berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dengan adanya proyek pembangunan IKN ini maka diharapkan pemerataan jumlah penduduk di Indonesia dapat signifikan dan juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan yang rata dan berkelanjutan di beberapa wilayah di Indonesia. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lain termasuk negara tetangga Indonesia yakni Australia juga pernah menerapkan pemindahan ibukota negaranya yang sebelumnya berada di Sydney dan kini berada di Canberra. Salah satu inspirasi dari negara lain yang sukses dalam pemindahan ibukota dan pemerataan pembangunan dapat menjadikan Indonesia semakin mantap dalam mewujudkan proyek program kerja berikut.

Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang dapat dikatakan kurang efektif hingga sempat menimbulkan beberapa permasalahan berkelanjutan yakni bencana banjir, lalu lintas macet, hingga polusi udara diharapkan juga dapat dikurangi dengan adanya pemindahahan ibukota melalui proyek IKN ini. Seperti yang diketahui bahwa ibukota merupakan pusat dari suatu negara yang pada umumnya berhubungan dengan kegiatan politik, ekonomi, hingga budaya dengan demikian maka tidak heran jika pertumbuhan penduduk di Jakarta sangat signifikan. Selain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerataan pembangunan berkelanjutan juga dapat dianggap sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan adanya keadilan berupa kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan di kemudian waktu akan diadakan perpindahan ibukota lagi untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan atau sebagai salah satu solusi penyelesaian permasalahan yang

terjadi di wilayah tertentu mengingat ini merupakan proyek pertama yakni proyek pemindahan ibukota yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan lain juga dilakukan dalam menetapkan penentuan wilayah ibukota Indonesia yang terbaru yakni wilayah Kalimantan Timur, kesesuaian lokasi yang tidak rawan banjir juga menjadi salah satu alasannya. Seperti yang diketahui permasalahan banjir seringkali melanda ibukota sebelumnya yakni DKI Jakarta yang hampir setiap tahun terus terjadi dan tentunya menghasilkan beberapa dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar.

Perlu diketahui bahwa wilayah IKN merupakan wilayah yang asri dan dianggap dapat menjadi jalan keluar permasalahan banjir ibukota yang eksistensinya juga dapat menghambat aktivitas masyarakat sekitar wilayah tersebut. Dampak yang mayoritas bersifat merugikan menjadikan permasalahan banjir menjadi salah satu permasalahan yang wajib untuk segera ditangani karena banyaknya kerugian yang diperoleh karena bencana tersebut. Dampak yang terjadi mulai dari gangguan kesehatan yang dapat menjangkit masyarakat dari segala jenis usia karena meluapnya air sungai hingga gangguan aktivitas pendidikan hingga pekerjaan masyarakat setempat.

Karena dianggap rencana pemindahan ibukota sudah matang dan sudah siap dieksekusi dengan baik, rencana tersebut juga telah dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dengan demikian maka pertimbangan hukum dan penataan ruang yang digunakan hendaknya dapat mengambil peran yang signifikan agar dapat dengan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga penyelesaian permasalahan yang ada di ibukota sebelumnya. Proyek IKN ini juga diharapkan dapat menjadi proyek yang efektif dijalankan dalam ruang lingkup nasional yang bersifat

penting dengan sifat cakupan luas diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang juga menjadi keterkaitannya pada eksistensi IKN.

Fokus pembahasan pada penelitian ini selain pada ruang lingkup politik hukum yang meliputi penataan ruang pada pembangunan di IKN juga membahas mengenai pembangunan secara khusus yakni pembangunan pemukiman yang ada di IKN itu sendiri. Seperti yang diketahui pembangunan pemukiman pastinya akan lebih mempertimbangkan dari segi keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Kesesuaian dan ketepatan struktural dan perencanaan perlu dibahas dan dikaji lebih jelas lagi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien.

Kesesuaian dan ketepatan pemilihan wilayah yang tepat untuk melakukan pembangunan pemukiman di IKN juga dapat dijadikan salah satu faktor utama kesuksesan pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di pulau Jawa telah mencapai angka 151,59 jiwa yang mana persebarannya yang paling banyak adalah di wilayah ibukota saat itu yakni DKI Jakarta. Dengan demikian maka kesesuaian dan ketepatan wilayah pemukiman DKI Jakarta dinyatakan padat dan bisa berpotensi mengurangi produktivitas masyarakat daerah setempat dan menimbulkan beberapa hambatan yang dapat mengurangi keasrian lingkungan sekitar².

Perpindahan ibukota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke IKN merupakan salah satu gagasan yang dapat dikatakan sebagai gagasan yang efektif mengingat persebaran wilayah di Indonesia dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan juga dapat bersifat merata mengingat letak ibukota negara saat ini tidak hanya terletak di Pulau Jawa saja melainkan pulau

² Aqil, N. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review Volume 1(1)*, 14-27.

lain yang ada di wilayah Indonesia seperti Pulau Kalimantan. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di ibukota akan lebih mudah penerapannya jika pembangunan yang dilakukan bersifat merata dan adil di seluruh Indonesia.

Eksistensi ibukota sebagai salah satu simbol perwakilan atau representatif suatu negara hendaknya digambarkan dan disajikan menjadi salah satu ikon yang terbaik dan dapat dijadikan sebagai contoh wilayah lain dalam hal pengelolaan wilayahnya. Namun meskipun demikian pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia tidak hanya berfokus pada kenggulan IKN yang saja melainkan daerah-daerah lain juga berhak mendapatkan kesempatan pembangunan dan pengelolaan wilayah yang baik dan adil.

Dengan mencatat politik hukum pada ruang lingkup pembangunan nasional yang berkelanjutan, pembangunan IKN ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Hingga saat ini tidak asing lagi ditemukan adanya pro kontra mengenai pembangunan IKN atau bahkan pemukiman di wilayah IKN. Beberapa jenis permasalahan baik dari segi pemerintahan hingga masyarakat sekitar, hanya saja jika dikaitkan dengan hal tersebut tentunya perencanaan mengenai IKN tentunya telah benar-benar diselesaikan secara matang dan mayoritas disetujui oleh beberapa pihak. Jika hal tersebut terjadi maka keputusan akhir mengenai program-program yang ada dalam IKN hingga IKN itu sendiri telah dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara juga telah dijelaskan secara eksplisit mengenai eksistensi IKN dapat berpotensi untuk menaikkan presentase ekonomi sebanyak 1% jika dibandingkan dengan ibukota sebelumnya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki IKN dari segi pembangunan pemukiman sangat efektif. Jika dilihat dari potensi pertumbuhan ekonomi dari wilayah sebelumnya maka pembangunan pemukiman menjadi salah satu hal yang tepat yang mana dalam pembangunan

pemukiman nantinya akan melibatkan banyak orang dimulai dari pemerintah hingga masyarakat sekitar³.

Dengan demikian maka potensi pengelolaan pemukiman dapat dikatakan berjalan dengan lancar seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah IKN. Ditambah lagi wilayah pemukiman tersebut akan menjadi cikal bakal wilayah ibu kota baru. Beberapa kesempatan untuk melakukan pembangunan atau pengembangan sektor ekonomi di wilayah ekonomi akan mendapatkan kesempatan berkembang lebih banyak dari sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan sektor ekonomi, tentunya faktor-faktor pendukung lain seperti aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitiknya juga perlu diperhatikan juga dari eksistensinya. Perencanaan yang detail, kesesuaian dengan lingkungan masyarakat sekitar, pengoptimalan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan, hingga kesesuaian instrumen hukum yang digunakan sebagai acuan dan sebagai landasan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan di wilayah tersebut.

Dengan adanya keterkaitan dengan politik hukum sebagai alat untuk mewujudkan cita hukum dan mewujudkan wilayah yang demokratis maka pembangunan pemukiman di IKN dapat berjalan dengan signifikan selama hal tersebut yang digunakan sebagai acuan dan landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Komponen keadilan yang ikut menyertai segala kebijakan yang telah disepakati juga dapat menjadi faktor pendukung yang utama pada ruang lingkup pembangunan.

Penentuan wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah yang dipilih sebagai ibukota negara selanjutnya menjadikan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang efektif

³ Failaq, M. R. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1*, 57-69.

dikarenakan potensi-potensi sumber daya alam di wilayah tersebut tergolong dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Wilayah yang tepat dan kesesuaian sumber daya manusia yang memiliki pengaruh untuk pengembangan wilayah tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan pemukiman yang efektif dan efisien sesuai dengan penataan ruang yang diterapkan dalam pembangunan ini.

Beberapa kriteria-kriteria yang membuat wilayah tersebut dikatakan efektif dalam perannya sebagai ibukota terbaru antara lain adalah adanya lahan yang luas dan didalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wilayah tersebut dianggap dapat dikelola dengan baik mengingat selain dibawah naungan BUMN, wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah potensial yang berisi banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Selain faktor sumber daya alam, letak geografis wilayah Kalimantan Timur juga termasuk dibagian tengah dari keseluruhan wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa ibukota merupakan suatu ikon representatif suatu negara dan sebagai simbol tersendiri dari suatu negara maka akan lebih efektif jika tata letaknya berada di bagian tengah suatu negara yang dilihat secara geografis.

Kemudian dilanjutkan dengan ketersediaan potensial tanah dan air yang sifatnya memadai untuk pembangunan dan penataan ruang yang berkelanjutan. Seperti yang diketahui pemanfaatan sumber daya alam dalam kepentingan pembangunan sangat penting ditambah lagi kepadatan jumlah penduduk di IKN yang berdasarkan data BPS tahun 2024 telah mencapai 4,05 juta jiwa dapat mendorong hal tersebut dapat terwujud dengan baik. Kesesuaian lokasi yang digunakan sebagai IKN ini juga berpotensi rendah untuk terjadinya bencana alam karena letak geografis yang sesuai dan mobilitas antar kota cenderung tinggi karena dekat dengan kota seperti Balikpapan dan Samarinda.

Dengan demikian penentuan penataan ruang yang dijadikan sebagai pertimbangan pembangunan IKN juga dapat dikatakan telah matang dan sesuai dari segala macam aspek termasuk terkait dengan kesiapannya dalam segi wilayah. Penempatan sumber daya manusia dapat disesuaikan kembali seiring berjalannya waktu dengan adanya pembangunan yang terjadi di wilayah IKN, dengan ini maka tujuan pembangunan berkelanjutan dengan kesesuaian penataan ruang diharapkan juga dapat berjalan dengan baik.

Hubungan politik hukum dan penataan ruang dalam hal ini diharapkan dapat membantu lebih mengefektifkan pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN. Dengan demikian maka pemanfaatan wilayah yang bertujuan untuk pembangunan pemukiman di IKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Apa kriteria penataan ruang yang selaras dengan prinsip pembangunan pemukiman berkelanjutan?
- 1.2.2** Apakah politik hukum penataan ruang IKN sudah selaras dengan prinsip pembangunan pemukiman berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pemahaman mengenai peran politik hukum dalam pembangunan pemukiman berkelanjutan di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara
2. Menganalisa bentuk implementasi penataan ruang yang digunakan dalam pembangunan pemukiman berkelanjutan di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara
3. Menganalisa jalan keluar permasalahan terkait tantang-tantangan yang terjadi dalam ruang lingkup pembangunan pemukiman berkelanjutan Ibu Kota Negara Nusantara

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bentuk pengembangan teori politik hukum terutama dengan kaitannya pada pembangunan pemukiman berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara
2. Sebagai bentuk pemahaman secara berkelanjutan mengenai peran dari penataan ruang pada pembangunan pemukiman berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bentuk pengembangan kebijakan publik efektif dan efisien didukung oleh teori politik hukum
2. Sebagai bentuk pemberian saran mengenai pembangunan pemukiman berkelanjutan dari segi panduan praktisi di pembangunan langsung di lapangan

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka mewujudkan penelitian hukum yang bermanfaat dan sesuai dengan substansi yang telah ditentukan, maka diperlukan adanya orisinalitas penelitian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal-hal yang sama dan cenderung berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.

Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah tesis karya dari Jeppernando Sitomurang dengan judul tesis “Kekuatan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Republik Indonesia “ pada tahun 2023 yang membahas mengenai beberapa hal seperti partisipasi publik pada pembangunan IKN khususnya pada perannya baik secara formal maupun secara informal dikarenakan IKN merupakan salah satu proyek pembangunan besar yang sebelumnya masih belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemindahan ibukota suatu negara dari suatu tempat ke tempat ke tempat yang lainnya tentunya memerlukan

banyak sekali pertimbangan seperti penegakan hukum yang akan digunakan, pertumbuhan ekonominya, hingga pihak-pihak yang berkaitan. Persiapan pembangunan infrastruktur yang lebih terstruktur dan inklusif juga menjadikan salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan proyek pembangunan IKN. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai penegakan hukum yang digunakan dalam proses pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN. Dengan menggunakan dasar hukum UU IKN hingga peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 penelitian ini akan lebih kompleks perihal penegakan hukumnya.

Kemudian tesis yang kedua adalah tesis karya dari Ardiansyah yang ditulis pada tahun 2023 dengan judul “Kajian Prosedur Penataan Ruang Ibukota Negara (IKN)”, dalam penelitian ini penulisnya membahas mengenai pembangunan ibu kota negara merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dianggap vital karena banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkannya. Dalam konteks penataan ruang, kepastian hukum diperlukan untuk membentuk ibu kota baru yang lebih efektif dan produktif dari sebelumnya. Faktor lain seperti ekonomi dan budaya juga turut dipertimbangkan terutama dari segi anggaran pembiayaan dan juga masyarakat adat. Dengan prosedur penataan ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembangunan IKN dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena kepastian hukum yang sesuai merupakan acuan penting dalam pembukaan wilayah baru. Perbedaan yang dapat dibandingkan dalam penelitian penulis adalah pembahasan mengenai bentuk ibu kota negara yang ada di IKN. Pembentukan yang dimaksud adalah dari masyarakat adat hingga anggaran pembiayaan, sedangkan pada penelitian penulis lebih membahas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip SDGs.

Tesis selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Jamiludin pada tahun 2023 dengan judul “Pembentukan Undang Undang Ibu Kota Negara (Ikn) Dihubungkan Dengan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan” tesis ini membahas mengenai pembangunan IKN jika dihubungkan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 antara lain adalah tujuan utamanya diprioritaskan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Mengingat pemindahan ibu kota ini merupakan salah satu program kerja yang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya maka hendaknya kedua fokus hal tersebut benar-benar diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu saja melainkan juga merata dari Sabang sampai Merauke. Dengan pembangunan yang berdasarkan beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga tahap pengesahan diharapkan perwujudan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi pertumbuhan ekonomi yang menjadi dampak dari pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi memang merupakan suatu hal yang diharapkan dapat terjadi di pembangunan IKN namun dalam penelitian penulis akan membahas lebih lanjut mengenai aspek pembangunan nasional yang ada dalam tujuan pembangunan IKN.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Politik Hukum

Eksistensi politik hukum sangat erat kaitannya dengan pembangunan suatu negara, salah satu contohnya adalah untuk pembentukan kebijakan yang ada dalam suatu negara. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan hingga ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat mengikat. Indonesia sebagai negara hukum sangat mengedepankan adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan mendatangkan manfaat untuk

masyarakatnya, dengan demikian maka peran politik hukum sangat berpengaruh dalam perwujudan tersebut.

Dalam hal pembangunan baik di skala daerah maupun skala nasional, peran politik hukum sendiri dapat menjadi suatu alat dalam pencipta kebijakan itu sendiri hingga alat untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di suatu wilayah. Dalam ruang lingkup pembangunan, adanya kebijakan yang mendukung terkait terwujudnya pembangunan tersebut sangat mendorong terkait pemenuhan suatu tujuan pembangunan⁴. Sebagai salah satu contoh, dalam pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN, politik hukum berperan penting dari segi perizinannya hingga beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mewujudkan terealisasinya program kerja IKN itu sendiri.

Dalam ruang lingkup politik hukum, peran beberapa hal pendukung seperti politik, ekonomi, dan budaya berperan penting dalam perwujudan suatu tujuan. Pemenuhan unsur politik itu sendiri terutama dari segi hukumnya, pembiayaan secara tepat dan terperinci dari segi ekonomi, hingga kesesuaian masyarakat sekitar dari segi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga unsur tersebut menjadikan politik hukum berjalan secara beriringan dan berkesinambungan terhadap penegakan hukum di Indonesia⁵.

Ketiga hal tersebut juga menjadi faktor utama dalam pembentukan produk hukum sebagai contoh yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Seperti halnya kesesuaian antar politik, ekonomi, dan budaya diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi yang baik

⁴ Ulhaq, M. J. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kotanegara. *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 1, 277-296.

⁵ Haryanti, A. (2022). Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3, 307-319.

terhadap terciptanya produk hukum yang ideal dan dapat menumbuhkan keadilan yang berdampak langsung di masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja, politik hukum merupakan bentuk kebijakan hukum yang dengan instrumen politiknya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Dari hal tersebut dapat diperoleh inti pembahasannya yakni politik itu sendiri dijadikan sebagai suatu alat penentu kebijakan dan pembuat kebijakan untuk membuat suatu produk hukum yang ideal yang pada nantinya akan digunakan sebagai acuan bahkan pedoman kehidupan bermasyarakat. Dibuat dari perencanaan yang disusun hingga finalisasi penerapan produk hukum itu sendiri menjadi salah satu bentuk penerapan politik hukum.

Politik hukum cenderung berbeda dari politik pada umumnya, dari segi luaran hasil yang diberikan politik hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu produk hukum baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta tentunya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi didalam suatu wilayah tersebut. Politik hukum dianggap berhasil dalam penerapannya apabila suatu produk hukum tersebut dikatakan efektif untuk mendatangkan ketertiban umum dan mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat.

Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum itu sendiri merupakan salah satu bentuk arah maupun petunjuk yang digunakan suatu negara untuk membentuk tujuan suatu negara. Secara konseptual sebenarnya menerangkan bahwa eksistensi politik hukum itu sendiri memang mendorong terciptanya produk hukum baru untuk mencapai tujuan tertentu. Jika hal ini dikaitkan dengan pembangunan pemukiman berkelanjutan yang ada di IKN, maka politik hukum itu sendiri merupakan salah satu petunjuk arah atau semacam peta yang digunakan untuk membentuk kebijakan terkait pembangunan IKN.

Arah yang digunakan tentunya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat menegakkan hukum dan berkeadilan. Dalam rangka menutup dan memperbaiki permasalahan yang ada di ibu kota sebelumnya yakni DKI Jakarta, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN merupakan salah satu contoh perwujudan penerapan politik hukum terkait penyelesaian masalah yang ada dari ibu kota sebelumnya. Beberapa permasalahan terkait kemacetan, polusi, hingga banyaknya jumlah penduduk Indonesia atau bahkan asing yang memadati Jakarta menjadikan permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang vital untuk diatasi oleh suatu kebijakan yang sesuai.

Mahfud MD menambahkan bahwa ada beberapa komponen penting dalam politik hukum itu sendiri, beberapa hal diantaranya adalah penentuan arah hukum suatu permasalahan, kemudian terkait latar belakang atau bentuk politik yang menjadi acuan serta yang akan digunakan bersamaan dengan kesesuaiannya pada kebiasaan masyarakat sekitar hingga bentuk dari implementasi hukum itu sendiri. Dari segi arah hukum yang akan digunakan untuk perwujudan pembentukan suatu produk hukum, maka kesesuaian beberapa hal terkait atau yang berhubungan dengan permasalahan yang ada harus diperjelas dan dibuat lebih rinci agar penyelesaian permasalahan atau perwujudan suatu tujuan dapat berjalan dengan maksimal. Seperti contoh pada konteks pembangunan pemukiman di IKN, maka hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan arah hukum antara lain adalah kesesuaian perizinan yang ada, lalu kemudian dilanjutkan pengecekan potensial suatu wilayah tersebut, hingga beberapa rencana program yang akan diterapkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Kemudian dari segi latar belakang suatu permasalahan tersebut juga turut diperhatikan, hal ini dikarenakan dalam perwujudan suatu tujuan hendaknya harus sesuai dengan beberapa hal terkait yang menjadikan permasalahan tersebut timbul dan berhak untuk dicarikan jalan keluarnya. Latar belakang suatu permasalahan juga dapat menjadi suatu acuan untuk lebih rinci dalam menemukan suatu jawaban atau suatu solusi tersendiri dikarenakan dengan mengenai

latar belakang suatu permasalahan maka permasalahan itu sendiri dapat ditemukan dan akan lebih mudah untuk menemukan solusi-solusinya.

Lalu terkait dengan implementasi dari pembentukan politik hukum itu sendiri adalah jaminan terciptanya suatu produk hukum yang ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan dianggap tidak merugikan dan terfokus pada prioritas pemecahan masalah, hingga bentuk dari kebijakan-kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang baik dapat membuat suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien, juga dapat membuat suatu tujuan dari hal-hal tertentu dapat terwujud dan secara terukur, hingga dapat mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Dengan demikian maka peran politik hukum sebagai suatu alat untuk menentukan arah pembuatan produk hukum berupa kebijakan yang mendatangkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat untuk masyarakat dapat terwujud dengan signifikan apabila penerapannya dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

1.5.2 Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan suatu hal yang krusial dalam hal pembangunan baik pembangunan jangka pendek, jangka menengah, hingga pembangunan jangka panjang. Penataan ruang bersifat mencakup segala hal yang berhubungan langsung dengan pembangunan. Dimulai dari adanya perencanaan, penyusunan, hingga finalisasi pembangunan itu sendiri memerlukan banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang sesuai dan signifikan⁶.

Penataan ruang yang baik akan lebih efektif dan efisien apabila penegakan hukumnya dapat diwujudkan dengan baik dan benar serta meliputi adanya perwujudan kepastian hukum, pembuatan kebijakan yang sesuai dan komprehensif, hingga terciptanya keadilan untuk

⁶ Juanda. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Alumni .

masyarakat sekitar. Penegakan hukum penataan ruang menjadi salah satu unsur utama yang harus dipenuhi sebelum menentukan rancangan pembangunan yang akan dilakukan. Menurut Sodikin dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan, hukum merupakan salah satu bentuk sarana yang substansinya meliputi nilai, konsep, hingga kemanfaatan dari suatu hal yang terjadi. Jika dikaitkan dengan penataan ruang, pembentukan nilai, konsep, dan kemanfaatan merupakan suatu hal yang eksistensinya perlu diperhatikan dalam peristiwa pembangunan.

Nilai yang dimaksud dapat berupa pertimbangan suatu wilayah potensial yang akan dijadikan sebagai objek pembangunan, tentunya dalam hal ini pembangunan harusnya sudah bersifat terstruktur dan terencana dengan baik karena akan melibatkan banyak pihak baik yang terkait dengan pembangunan itu sendiri, baik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, atau yang berkaitan dengan penggunaan wilayah tersebut di kemudian hari. Tentunya tujuan pembangunan akan menghindari risiko adanya proyek mangkrak atau proyek yang tidak dapat dilanjutkan karena diakibatkan oleh kesalahan yang terjadi baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Dari pembentukan nilai tersebut tercipta suatu konsep yang bersifat membangun dan mewujudkan pengimplementasian rencana-rencana yang telah ditentukan sebagai tujuan pembangunan. Dalam hal ini segala bentuk eksekusi yang sebelumnya telah tersusun dalam bentuk kesesuaian pemilihan wilayah, poin-poin potensial suatu wilayah, hingga penentuan jangka waktu pembangunan telah dipertimbangkan sedemikian rupa guna untuk mewujudkan pembangunan yang signifikan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Kemudian dari segi kemanfaatan dapat dilihat dari berbagai tolok ukur yang digunakan pada saat mulainya pembangunan hingga berakhirnya pembangunan. Seyogyanya, bentuk kemanfaatan tersebut dapat dilihat dari poin-poin potensial yang dituangkan dalam suatu

perencanaan pembangunan di awal. Namun untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa besar bentuk manfaat dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu dari prediksi atau hipotesis yang dibuat dan dipertimbangkan pada waktu perencanaan pembangunan.

Selain terfokus pada pembangunan dalam ruang lingkup penataan ruang, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 1 Angka 5 menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian suatu ruang. Dengan demikian maka faktor-faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan tentunya dalam melakukan proses pembangunan itu sendiri. Dimulai dari perencanaan, tentunya beberapa hal terkait seperti penentuan wilayah, penggunaan material, penentuan sumber daya manusia, pertimbangan wilayah potensial, hingga strategi-strategi yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terstruktur. Kemudian terkait dengan pemanfaatan, dapat berhubungan langsung dengan proses pembangunan itu sendiri. Dengan perencanaan yang matang dan terstruktur, pembangunan akan mewujudkan rencana-rencana tersebut dengan beserta strategi-strategi yang akan digunakan dalam pembangunan⁷.

Kemudian terkait dengan pengelolaan suatu ruang dalam konteks pembangunan pada lingkup penataan ruang, dapat berupa bentuk-bentuk implementasi yang akan digunakan untuk melestarikan wilayah tersebut setelah dilakukannya pembangunan serta beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga serta mengelola wilayah potensial tersebut beserta sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut.

Pembangunan juga termasuk dalam tujuan nasional, hal ini secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada bagian meliputi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan itu sendiri. Dari hal tersebut dapat menghasilkan suatu poin kesimpulan yang menyatakan bahwa

⁷ Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintah*. Jakarta: Kencana.

dalam rangka berkontribusi dalam perwujudan tujuan nasional hendaknya pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara struktural, sistematis, dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien⁸. Dengan demikian tujuan nasional dapat tercipta dengan baik dan sesuai dengan tujuan potensial yang ditentukan pada awal perencanaan. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan hukum maka proses perwujudan penataan ruang diawasi secara legal dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.3 Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur atau yang dikenal dengan IKN sempat menuai banyak pendapat terutama di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan ini merupakan kali pertama Indonesia mempunyai program kerja pemindahan ibu kota negara dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Rencana terkait pemindahan ibu kota negara ini awalnya bermula pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun baru terlaksana eksekusinya ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemindahan ibu kota negara ini tentunya memiliki poin positif dan negatif dalam penerapannya mengingat selain ini merupakan kali pertama, tentunya beberapa pertimbangan lain seperti jangka waktu yang ditentukan hingga anggaran pembiayaan yang begitu besar menjadi salah satu dari beberapa hal yang dijadikan topik pembahasan oleh masyarakat.

Dalam masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menjadikan proyek pembangunan IKN menjadi proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini dikarenakan ditemukan beberapa permasalahan yang jalan keluarnya dianggap dapat ditemukan apabila pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN segera dilakukan. Dengan pertimbangan yang matang dan dengan meninjau beberapa potensi yang ada di wilayah

⁸ Jenar, S. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banten: PT Sada Karunia Pustaka.

tersebut maka proyek IKN menjadi salah satu proyek cukup menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan di IKN, beberapa faktor yang berhubungan juga menjadi salah satu poin penting yang dijadikan pertimbangan pemerintah dalam memilih opsi pemindahan ibu kota negara. Salah satu diantaranya ialah faktor lingkungan yang kaya akan sumber daya alam yang potensinya sangat efektif untuk dikembangkan dan dikelola lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia bersama masyarakat-masyarakat sekitar. Pada konteks pembangunan berkelanjutan juga berpotensi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia mengingat ibu kota negara sebelumnya berada di Pulau Jawa dan kini berada di Pulau Kalimantan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan wilayah lain di Indonesia juga berpotensi untuk menjadi wilayah ibu kota negara selanjutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan keefektifan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Indonesia⁹. Secara konseptual, perwujudan ketentuan yang ada peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan visi dan misi yang akan dilakukan oleh IKN. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi dari proyek IKN menjadikan pemenuhan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi lebih baik dan signifikan.

Dengan adanya proyek IKN yang perwujudannya juga mendukung adanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, beberapa hal seperti kesesuaian penentuan wilayah serta penentuan tujuan yang sesuai akan mempermudah kelancaran pembangunan. Penggunaan sumber daya alam dan energi yang ada wilayah tersebut juga termasuk dalam poin wilayah

⁹ Wahid, Y. (2014). *Pengantar Hukum Penataan Ruang*. Jakarta: Prenamedia Group.

yang potensial sehingga efektif dan efisien apabila pembangunan wilayah ibu kota negara yang baru benar berada pada wilayah yang potensial tersebut.

Kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia juga diharapkan dapat diatasi dengan adanya perwujudan pemindahan ibu kota negara ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Kesesuaian faktor sosial budaya seperti adaptasi masyarakat sekitar juga dapat diatasi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, pemerataan pendidikan yang layak, hingga adanya fasilitas penduduk yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan bermanfaat sebagai pengelola wilayah IKN di masa yang akan datang.

Dinamika ketatanegaraan baru di Indonesia juga berpotensi akan hadir dalam ruang lingkup pembangunan IKN, hal ini dikarenakan beberapa kinerja dan juga sumber daya-sumber daya yang digunakan bersifat baru dan berencana untuk dikembangkan lebih optimal di IKN pada kemudian hari. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dan terstruktur serta berbeda dari sebelumnya juga menjadi salah satu faktor hal tersebut dapat terjadi. Dengan menyertakan segala elemen sumber daya manusia yang mendukung baik dari lingkup pemerintahan maupun non pemerintah diharapkan pembangunan IKN dapat menjadi pembangunan yang lancar dan optimal dimulai dari segi perencanaan, pengelolaan, hingga pelaksanaannya¹⁰.

Hal ini jika dikaitkan dengan komponen politik hukum dan penataan ruang, tentunya pembangunan IKN dapat akan lebih terarah secara hukum dan segala bentuk kebijakan yang digunakan atau dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat terjamin perwujudan kepastian hukumnya. Perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi salah satu pedoman dan penopang terciptanya pembangunan yang signifikan dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah mencapai tujuan yang telah

¹⁰ Priyanta, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Tata Ruang*. Bandung: Logoz Publishing.

ditentukan. Dengan demikian maka perluasan pembangunan dan penyebaran manfaat kepada masyarakat luas dapat terlaksana dengan baik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan ini maka tipe penelitian yang digunakan akan terfokus pada pendekatan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan pemerintah, hingga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach);

Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan pendekatan dari substansi-substansi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, putusan pengadilan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hingga kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi objek permasalahan.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam hal ini berkaitan dengan analisa lebih lanjut mengenai pengembangan hingga analisis yang tersedia dan berkaitan dengan konteks permasalahan yang ada. Dengan ini maka kesesuaian dan keakuratan penelitian terhadap suatu konsep dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

1.6.3.1 Bahan hukum primer (misal: Legislasi, Regulasi, Putusan pengadilan, kontrak)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah sumber bahan hukum primer. Beberapa contoh sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan, hingga kontrak.

1.6.3.2 Bahan Hukum sekunder (misal: hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum, buku hukum)

Sumber bahan hukum kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buku yang berkaitan dengan topik permasalahan, jurnal hukum yang mendukung proses penyelesaian permasalahan hingga hasil karya tulis ilmiah lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi sumber hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder, kemudian analisa permasalahan yang terjadi, dilanjutkan dengan tahap evaluasi serta tahap seleksi hingga analisa hasil pembahasan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup identifikasi isu hukum yang digunakan dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan evaluasi mengenai jenis permasalahan yang ada untuk dicari jalan keluarnya hingga terbentuknya hasil dan kesimpulan mengenai bahan hukum yang relevan untuk digunakan.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab 1 Tesis ini meliputi beberapa hal seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian, tipe penelitian yang digunakan, originalitas penelitian, kajian pustaka, hingga sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian.

1.7.2 Bab II Pembahasan

Bab 2 Tesis ini mencakup pembahasan pada rumusan permasalahan pertama yang menjadi objek penelitian, pada bab ini juga dicantumkan sub bab pendukung terkait analisa dan pembahasan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

1.7.3 BAB III Pembahasan

Bab 3 Tesis ini mencakup pembahasan pada rumusan permasalahan kedua yang menjadi objek penelitian, pada bab ini juga dicantumkan sub bab pendukung terkait analisa dan pembahasan yang digunakan.

1.7.4 BAB IV Penutup

Bab 4 Tesis ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian keseluruhan dengan pengemasan secara ringkas.

1.7.5 BAB V Daftar Pustaka

Bab 5 Tesis ini berisi kumpulan-kumpulan referensi dari sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.